

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN ALAT BUKTI SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM SIDANG PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Rif'ah Roihanah
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo
rifah.roihanah@gmail.com,
Irfina Cornelia
irfinacorneli@gmail.com

Abstract

A witness is a person who gives testimony before a hearing by meeting certain conditions regarding an event or condition that is seen, experienced, heard itself as evidence of the event or condition. However, what if a witness who appears or is present at a hearing does not see or experience it directly, but hears the incident or situation through news from someone else (testimonium de auditu), while the Religious Court judge may not reject a case that is submitted and brought to him.

The formulation of the problem in this study are: How is the juridical analysis of the strength of the evidence of witness testimonium de auditu in divorce cases in the Religious Court of Madiun Regency. And how is the juridical analysis of the judges of the Madiun District Religious Court in divorce cases regarding the use of witness testimonium de auditu.

To answer the question above, the researcher used a qualitative approach, looking for data through interviews of the judges as the primary data source, then secondary data was obtained from books that have a connection with this problem. Furthermore, the data obtained were analyzed using a descriptive analysis system. In collecting data using field research techniques and making conclusions (verification). The location of this study was in the Religious Court of Madiun Regency.

The results of the study concluded that the strength of the evidence of witness testimonies de auditu in the Religious Court of Madiun Regency according to the juridical study was not appropriate. However, in practice in the courtroom especially in divorce proceedings, the judge has the authority to examine the de auditu witnesses, and there is nothing wrong if the judge hears the testimony of the de auditu witnesses, but the use of de auditu witnesses is not as direct evidence. So de auditu's testimony can be used as a source of allegations.

Keywords: *Juridical Power, Evidence, Testimonium de Auditu*

Abstrak

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang dilihat, dialami, didengar sendiri sebagai bukti kejadian atau keadaan tersebut. Namun, bagaimana jika saksi yang muncul atau dihadirkan dalam sidang tidak melihat atau mengalami secara langsung, melainkan mendengar kejadian atau keadaan tersebut melalui kabar dari orang lain (testimonium de auditu), sedangkan hakim Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang masuk dan diajukan kepadanya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah analisis yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dan bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang penggunaan saksi testimonium de auditu.

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mencari data melalui wawancara para hakim sebagai sumber data primer, kemudian data sekunder diperoleh dari buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem deskriptif analisis. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) dan pengambilan kesimpulan (*verifikasi*). Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menurut kajian yuridis adalah tidak sesuai. Namun, dalam praktik di dalam sidang khususnya dalam sidang perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi de auditu, dan tidak ada salahnya jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang de auditu tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang de auditu tidak sebagai bukti langsung. Sehingga kesaksian de auditu dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.

Kata Kunci: Kekuatan Yuridis, Bukti, Testimonium de Auditu

A. PENDAHULUAN

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah (UU No 3 Tahun 2006 (perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Dalam menyelesaikan suatu perkara, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu secara cermat dan teliti sebelum menjatuhkan putusan. Dalam proses beracara di Pengadilan tentu saja tidak lepas dari masalah pembuktian, karena dengan pembuktian hakim akan mendapat gambaran yang jelas terhadap perkara yang dipermasalahkan.

Pembuktian di muka sidang pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian¹. Pembuktian merupakan suatu hal yang penting dalam hukum acara di pengadilan, sebagai pertimbangan hakim untuk memberikan putusannya. Salah satu yang diajukan sebagai alat bukti adalah saksi².

Dalam KUHPerdara pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), 137.

² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 58.

diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil³.

Syarat formil yang dimaksud adalah:

1. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut UU, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya);
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali UU menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
3. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali UU menentukan lain;
4. Menghadap ke persidangan;
5. Diperiksa satu per satu;
6. Mengucapkan sumpah;

Sementara syarat materiil terdiri dari:

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
2. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
4. Saling bersesuaian satu sama lain;
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan sidang⁴. Kata saksi atau yang berhubungan dengannya disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah Surat Ali Imran ayat 18 yang artinya: "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"⁵.

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Hutamedia Group: Tim Viva Justicia), 400.

⁴ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 133.

⁵ Al-Qur'an, Surat Ali 'Imron, Ayat 18 (Jakarta: Ummul Qura)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah mengetahui bahwa tiada Tuhan yang haq kecuali Dia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu syarat kesaksian adalah telah mengetahui. Secara garis besar ada lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya, yaitu: keadilan, kedewasaan, Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan itikad baiknya. Kaum Muslim telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi. Berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁶.

Terkait dengan permasalahan kesaksian, yaitu saksi yang tidak menyaksikan sendiri secara langsung yang disebut dengan kesaksian *de auditu* dalam Hukum Acara Perdata. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dalam praktiknya menangani dan memutuskan perkara perceraian menggunakan saksi *de auditu*. Dimana terdapat 25% dari 100% perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam pembuktiannya pihak yang berperkara menghadirkan saksi *testimonium de auditu*, dan hakim menggunakan saksi tersebut sebagai alat bukti. Sedangkan, kedudukan saksi *testimonium de auditu* secara yuridis tidak memenuhi syarat materiil saksi sebagai alat bukti, ini berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata, bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, serta sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, pendengaran yang bersifat langsung dan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak. 8 Sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah analisis yuridis terhadap kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?, dan bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu*?

⁶ Al-Qur'an, Surat al-Maidah, Ayat 8 (Jakarta: Ummul Qura)

Oleh karena itu, penulis akan membahas kekuatan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam sidang perceraian kemudian akan dianalisa secara yuridis, untuk mengetahui sejauhmana kekuatan alat bukti *saksi de auditu* tersebut dalam suatu sidang perceraian. Kemudian analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam perkara perceraian tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu*.

B. PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian dalam bahasa Inggris berarti evidentiary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut bewijs, berasal dari kata dasar bukti, yang berarti keterangan nyata, sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa⁷. Pembuktian menurut R. Subekti adalah suatu upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan⁸. Sementara itu, menurut Nashr Farid Washi, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasar hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak⁹.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara para pihak

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 151.

⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), 5.

⁹ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam yang dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 26.

yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Dengan kata lain, hakim yang akan menentukan pihak mana yang akan memikul beban pembuktian. Dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak berat sebelah¹⁰.

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, hal-hal yang dapat dibuktikan di depan pengadilan adalah hal-hal yang menjadi perselisihan dalam perkara perdata yang meliputi bukti tulisan¹¹. Bila bukti ini kurang cukup, maka akan dilihat bukti saksi persangkaan, atau ditambah lagi dengan bukti sumpah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan keputusan akhir, hakim memerlukan fakta-fakta tentang adanya pembuktian tersebut¹².

Pada umumnya, hukum pembuktian adalah sebagian dari hokum acara perdata dalam praktik di pengadilan, baik dari HIR¹³ 34 dan Rbg¹⁴ 35 ,maupun BW¹⁵ 36 . Dengan demikian, pembuktian tersebut dapat diketahui dari beberapa prinsip-prinsip, yakni hal yang harus dibuktikan (*bewijs object*) dan hal pembagian beban pembuktian (*bewij Islastverdeeling*).

Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR “Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan,

¹⁰ Ibid, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 58.

¹¹ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 108.

¹² Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 9-10.

¹³ HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848.

¹⁴ Rbg adalah singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227.

¹⁵ BW adalah singkatan dari kata Burgerlijk Wetboek. Istilah burgerlijk wetboek apabila disingkat yaitu menjadi BW. Akronim BW (burgerlijk wetboek) merupakan singkatan/akronim resmi dalam Bahasa Indonesia.

sumpah. Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut"¹⁶.

Salah satu unsur terpenting dalam pembuktian perkara perdata adalah alat-alat bukti. Eksistensi alat-alat bukti menjadi sedemikian krusial, terutama karena perkembangan dinamika dalam masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan media dalam menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut serta dalam mempengaruhi pengaturan mengenai alat-alat bukti yang diterima dan diakui oleh hukum¹⁷.

2. Alat-alat Bukti dalam Sidang

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat¹⁸ serta meyakinkan hakim di muka pengadilan¹⁹. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya alat bukti dalam persidangan adalah untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan para pihak. Berikut jenis-jenis alat bukti dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 164 HIR Pasal 1866 BW, ada 5 macam yaitu²⁰:

- 1) Alat bukti Tertulis; Dalam pasal 137 HIR yang berbunyi "kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan lawannya yang untuk maksud ini diserahkan kepada hakim". Hal ini memungkinkan kepada kedua belah pihak untuk meminta dari pihak lawan untuk menyerahkan kepada hakim surat-surat yang berhubungan dengan perkara. Pada pasal 138 HIR mengatur bagaimana cara bertindak apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Apabila terjadi demikian maka pengadilan wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal itu. Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan

¹⁶ RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang Diperbarui), 124.

¹⁷ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 31.

¹⁸ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 73.

¹⁹ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 2006), 151.

²⁰ *Ibid*, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 63-85.

bukti yang penting dan utama. Hukum acara perdata mengenal 3 (tiga) macam surat:

- a. Surat biasa, merupakan surat yang tidak sengaja dijadikan sebagai bukti dan tidak dibuat secara formal.
 - b. Surat otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya. Surat ini mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, sedangkan bagi pihak ketiga hanya sebagai bukti bebas serta mempunyai kekuatan yang mengikat.
 - c. Surat di bawah tangan, surat ini yang isi dan tanda tangannya diakui maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik.
- 2) Alat Bukti Saksi; Dalam hukum adat dikenal 2 (dua) macam saksi yaitu saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa yang dipersoalkan dan saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Dalam pasal 145 HIR yang berbunyi sebagai berikut²¹:

- a. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:
 - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
 - 2) Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
 - 3) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 (lima belas) tahun;
 - 4) Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang;
- b. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum sipil daripada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.
- c. Orang yang disebut dalam pasal 145 HIR 1a dan b tidak berhak meminta mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang tersebut dalam ayat di depan.

²¹ Ibid, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 71-72.

- d. Pengadilan Negeri berkuasa akan mendengar diluar sumpah anak-anak atau orang-orang gila yang kadang-kadang terang ingatannya yang dimaksud dalam ayat pertama, akan tetapi keterangan mereka hanya dipakai selaku penjelasan saja.
- 3) Persangkaan; Persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai petunjuk dalam hukum acara pidana. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan adalah hakim atau undang undang. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas. Dengan kata lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apaun juga²².
- 4) Pengakuan; Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 Rbg, dan pasal 1923-1928 BW²³. Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan(pasal 311 Rbg/174 HIR, pasal 1925, pasal 1926 KUHPerduta). Pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecualiterbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, pengakuan yang terjadi di luar persidangan (pasal 312 Rbg/175 HIR, Pasal 1927 dan 1928 KUHPerduta) merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar pesidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan²⁴.

²² Ibid, 77-78.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996), 172.

²⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia), 37.

- 5) Sumpah. Pasal dari HIR yang mengatur tentang sumpah adalah Pasal 155, 156, 158, dan 177. Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya²⁵. Ada 2 (dua) macam sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan, baik sumpah penambah (pasal 155 HIR), maupun sumpah pemutus bermaksud menyelesaikan perkara. Pasal 156 HIR mengatur perihal sumpah pemutus. Sumpah pemutus ataupun sumpah decisoir memutuskan persoalan, menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang. Oleh karena sumpah itu disebut juga sumpah penentu.

C. PERSAKSIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA

1. Pengertian Saksi

Pengertian saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. 48 Saksi dalam hukum perdata telah diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yaitu Pasal 169-172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPperdata²⁶.

2. Syarat-syarat Saksi

Syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang undang adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Cakap menjadi saksi;
- 2) Keterangan disampaikan di sidang pengadilan;
- 3) Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu;
- 4) Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.

²⁵ Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi & Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009), 160.

²⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 61.

²⁷ *Ibid*, 62

Sedangkan, syarat materiil untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut²⁸:

- 1) Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg);
- 2) Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) Rbg);
- 3) Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR/309 Rbg).

D. TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PERDATA

a. Pengertian Testimonium De Auditu

Testimonium de auditu adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut²⁹.

Dalam bahasa Indonesia testimonium de auditu berarti kesaksian dari pendengaran, juga disebut kesaksian de auditu. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat digunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkap keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai³⁰.

b. Kekuatan Yuridis Kesaksian Testimonium De Auditu

Hal yang penting diketahui sehubungan dengan kesaksian de auditu adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan adalah pasal 171 ayat (2) HIR/pasal 308 ayat (2) Rbg/1970 BW sebagai sumber hukum perdata di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri.

²⁸ Ibid, 63

²⁹ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Perca, 2001), 175.

³⁰ Ibid, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 74.

Setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa penyebabnya dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut kesaksian *de auditu* tersebut jika didasarkan pada pasal 171 ayat (2) Rbg/1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 547K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970). Tapi dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan³¹.

Pada umumnya, kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan³².

Persangkaan itu sendiri adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung dan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu³³:

- 1) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke, rechterlijke vermoedens* atau *paesumptiones facti*). Hakimlah yang menentukan apakah mungkin dan seberapa jauhkan kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.
- 2) Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke atau rechts vermoedens praesumptiones juris*). Undang-Undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.

Persangkaan berdasarkan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu³⁴:

- 1) *Praesumptiones Juris Tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.

³¹ Ibid, 75

³² Ali Boediarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Ikatan Hakim Indonesia, 2000, 64.

³³ Novita Dyah Kumala Sari dkk, *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama* (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT), *Jurnal Verstek*, Vol. IV, no.3, Desember 2016, 124.

³⁴ R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004) 73.

- 2) Praesumptioes Juris Et de Jure yaitu, persangkaan yang berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Persangkaan diatur dalam HIR Pasal 172, Rbg Pasal 310, dan BW Pasal 1915-1922. Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang Undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya³⁵.

Pada dasarnya kesaksian itu berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran, atau dapat juga dengan ketenaran kesaksian de auditu. Dalam hukum Positif Indonesia yang sebagian menggali dari hukum adat yang sudah berkembang dalam masyarakat Indonesia, dikenal 2 (dua) macam saksi sebagai berikut³⁶:

- 1) Saksi yang secara kebetulan melihat dan mendengar sendiri peristiwa yang dipersengketakan.
- 2) Saksi yang dalam perbuatan hukum itu berlangsung atau dilakukan, sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Berkaitan dengan kesaksian Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1907 dan HIR pasal 301 ayat (1), menyatakan: "Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang bersangkutan".

E. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENGGUNAAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU

Dasar diperbolehkannya testimonium de auditu berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 547 K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970 serta dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan. Pada umumnya, testimonium de auditu tidak diperkenankan karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim

³⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996), 169.

³⁶ Ibid, Retnowulan Sutantio, 70-72

tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan³⁷.

Testimonium de auditu pada dasarnya memang tidak memenuhi syarat sebagai saksi, karena tidak memenuhi syarat materiil saksi bahwa Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg. Namun, dalam praktik di dalam suatu sidang khususnya dalam sidang perceraian, hakim mempunyai wewenang untuk memeriksa saksi de auditu, dan tidak ada salahnya jika hakim mendengarkan keterangan saksi yang de auditu tersebut, akan tetapi penggunaan saksi yang de auditu tidak sebagai bukti langsung, akan tetapi digunakan untuk menyusun persangkaan.

Selain menggunakan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara menggunakan aturan lain yang terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2010, yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.

F. PEMBAHASAN

Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, beberapa perkara yang masuk menggunakan saksi *testimonium de auditu*, yaitu dalam perkara perceraian, perkara nasab, permohonan perubahan biodata buku nikah, dan wakaf³⁸.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis diatas dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam sidang khususnya dalam perkara perceraian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 jo. UU No 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi "*Pengadilan (hakim) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.*"
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 yang menyatakan dalam putusannya bahwa meskipun kesaksian de auditu tidak

³⁷ Ibid, M. Natsir Asnawi, 154-155.

³⁸ Harunnarasyid, Ketua Panitera PA Kabupaten Madiun, Hasil wawancara.

dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan.

- 3) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi revisi 2010, tentang saksi *testimonium de auditu* sebagai berikut: "*Testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan³⁹."
- 4) Perkara tersebut termasuk perkara Verstek (tidak dihadiri pihak Tergugat), sehingga tidak ada sanggahan, sebagaimana dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi revisi 2010, tentang perkara verstek, sebagai berikut: "*Pasal 125 ayat (1) HIR / Pasal 149 RBg menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan verstek apabila:*
 - a. Tergugat atau Para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan.
 - b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
 - c. Tergugat atau Para Tergugat telah dipanggil dengan patut. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum."

Dengan demikian, saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan, penerimaan secara eksepsional, ataupun digunakan sebagai pelengkap alat bukti saksi. Sehingga dalam hal ini saksi *testimonium de auditu* oleh hakim tidak langsung ditolak, akan tetapi memberikan kesempatan saksi tersebut untuk diperiksa, kemudian hakim dengan keyakinannya menggunakan saksi tersebut untuk menyusun persangkaan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam pembuktian alat bukti saksi berbeda dengan alat bukti lain yang bersifat sempurna dan mengikat. Hakim harus meneliti dengan cermat para saksi tersebut. Pasal 171 HIR, 139 Rbg, dan 1908 BW tentang saksi menekan hakim agar dalam menilai keterangan saksi harus dengan hati-hati dan bijaksana. Dalam perkara perdata, nilai pembuktian dari kesaksian lebih banyak tergantung pada pertimbangan hakim. Hakim bebas untuk menilai kesaksian itu sesuai keyakinan dan nuraninya, disini kepekaan hakim dalam menilai saksi

³⁹ MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi PA Buku II Revisi Tahun 2010, 107.

sangat berperan. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi, hakim dapat memakai atau tidak memakai kesaksian yang disampaikan oleh saksi, asalkan dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang benar.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, menilai bahwa kesaksian yang tidak berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan hanya didengar dari orang lain disebut *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam sidang. Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya berarti berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Perdata. Tidak diterimanya saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti merupakan aturan umum yang masih dianut para praktisi hukum sampai sekarang.

Saksi yang tidak mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana yang digariskan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, tidak diterima sebagai alat bukti. *Testimonium de auditu* bukan merupakan pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir, maka dari itu tidak dilarang. Tetapi bahwa yang harus dikemukakan saksi adalah suatu kenyataan, maka pengadilan dapat mempergunakannya untuk menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan.

Karena undang-undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanya persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang disampaikan kepada saksi. Memang diakui, jarang ditemukan putusan yang mengkonstruksikan kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti persangkaan, tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 HIR, hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asalkan hal itu dilakukan dengan hati-hati dan saksama. Hanya saja menurut pasal ini yang dapat dijadikan sumber atau landasan alat bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang ialah dari saksi bantahan atau akta. Dengan demikian persangkaan yang disimpulkan dari *de auditu* agar tidak melanggar undang-undang, maka harus dibantu landasan dari sumber lain yaitu akta ataupun bantahan (jawaban duplik). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat bukti berupa saksi *testimonium de auditu* dalam sidang perceraian diperbolehkan, meskipun dalam banyak kasus perceraian pasti telah menggunakan saksi yang

melihat maupun mendengar secara langsung, dan jika ada beberapa kasus perceraian yang menggunakan saksi *testimonium de auditu* dalam persidangan, hal itu bertujuan untuk memperkuat alat bukti lain yang dihadirkan, kemudian dikonstruksikan untuk menyusun persangkaan serta untuk memenuhi syarat jumlah saksi dalam persidangan karena keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*).

G. PENUTUP

Saksi *de auditu* memang jelas tidak memenuhi syarat materiil saksi yaitu bersumber pada pengetahuan sendiri dari apa yang dilihat, dialami dan berdasarkan pendengaran sendiri. Akan tetapi, bukan berarti hakim yang menangani perkara tersebut menolak secara langsung keterangan saksi tersebut, hakim dapat memberikan kesempatan saksi untuk menuturkan apa yang dia dengar dari orang lain tersebut, kemudian nantinya hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap saksi tersebut. Dengan demikian saksi *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan oleh hakim, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.

Daftar Pustaka

- Achmad Ali; Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi; Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009)
- Ali Boediarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Ikatan Hakim Indonesia, 2000
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam yang dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- MA RI Dirjen Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi PA Buku II Revisi Tahun 2010*
- Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia)
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 1996)
- Novita Dyah Kumala Sari dkk, *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama* (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT), *Jurnal Verstek*, Vol. IV, no.3, Desember 2016
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009)
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991)
- Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Perca, 2001)
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975)
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012)
- Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Hutamedia Group: Tim Viva Justicia)
- Al-Qur'an, (Jakarta: Ummul Qura)